



PUTUSAN

Nomor: 443/Pid.Sus/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISMAIL Alias ADITIA Bin EFFENDI;**
2. Tempat lahir : Sungai Menang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, RT 014 RW 004, Kelurahan/Desa Ulak Kemang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Ismail Alias Aditia Bin Effendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH., dkk**, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 443/Pid.Sus/2023/PN.Mgl
tertanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL alias ADITIA Bin EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu netto awal 0,0726 Gram
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk "LUIS" warna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif loreng berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ISMAIL alias ADITIA Bin EFFENDI**, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 di pinggir jalan perkampungan yang beralamat di Kampung. Sungai Menang, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 wib pada Terdakwa ISMAIL alias ADITIA Bin EFFENDI berangkat kerja untuk memanen sawit di Kampung Sungai Menang, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan di perjalanan Terdakwa bertemu dengan saudara HERI, kemudian Terdakwa menanyakan *"di mana kira-kira kalau mau beli sabu"*, saudara HERI menjawab *"ada nanti di rumah yang ada pohon jambunya di depan sana ada perempuan yang jual"*, Terdakwa menjawab *"yaudah saya kesana"*, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang dimaksud dan bertemu seorang perempuan yang berada di pinggir jalan perkampungan yang beralamat di Kampung. Sungai Menang, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, saat itu Terdakwa berkata *"saya mau beli sabu"*, perempuan tersebut berkata *"ya ada, mau beli berapa ?"*, Terdakwa menjawab *"mau beli dua ratus ribu"*, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan diterima menggunakan tangan kanannya, lalu perempuan tersebut mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang diterima menggunakan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan perempuan tersebut dan membagi sebagian narkotika jenis sabu tersebut dalam plastic klip besar, kemudian 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang baru dibagi oleh Terdakwa tersebut, disimpan ke saku kanan depan celana jeans panjang warna biru yang Terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa pergi ke kebun kelapa sawit untuk bekerja.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menaiki bus menuju Pasar Unit 2, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan sampai pada sekira pukul 12.30 wib. Sesampainya di Pasar Unit 2, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang Terdakwa mencari ojek untuk kembali melanjutkan perjalanan, saat menaiki ojek Terdakwa bertanya kepada tukang ojek *"dimana ada café untuk cewek nakal"* lalu tukang ojek tersebut menjawab *"ada bang, ayok saya anter"*. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di CAFÉ milik BUK SITI yang beralamatkan di Kp. Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab Tulang Bawang. Selanjutnya setelah di Café tersebut Terdakwa meminum minuman keras sampai dengan sekira pukul 17.00 wib, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa pergi menuju jalan raya Lintas Timur yang berada di Kp. Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab Tulang Bawang dan memberhentikan truk dan meminta tumpangan untuk menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Pasar Unit 2, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai di rumah teman Terdakwa namun ia tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju CAFÉ BUK SITI dan kembali memesan minuman dengan ditemani seorang perempuan pelayan CAFÉ yang bernama saksi RAHMADANI KURNIA NINGSIH alias FEBI Binti WARSENO.

Kemudian sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa meminta saksi FEBI untuk merogoh kantong kiri celana milik Terdakwa untuk mengambil saweran dengan menggunakan tangan kanannya dan mengeluarkan isi dari kantong tersebut dan ditemukan barang berupa uang tunai Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri berwarna merah, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi FEBI berkata kepada Terdakwa *"kamu bawa sabu ya, kalo ke sini jangan bawa sabu"*, seketika itu juga Terdakwa merebut barang-barang tersebut dari tangan kanan saksi FEBI menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menyimpannya ke dalam kantong celana bagian kiri belakang celana jeans panjang yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa pergi keluar CAFÉ.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri berwarna merah ke belakang CAFÉ, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam saku kiri bagian depan celana pendek yang Terdakwa pakai di dalam celana jeans panjang. Kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam CAFÉ, lalu bertemu dengan saksi FEBI dan saksi FEBI berkata "*kamu jangan bawa-bawa narkoba kalo main ke sini*", Terdakwa : "*sabu yang plastik kecilnya udah saya buang*". Selanjutnya Terdakwa dan saksi FEBI masuk kedalam kamar yang berada di dalam CAFÉ, beberapa saat Terdakwa di dalam kamar bersama dengan saksi FEBI, Terdakwa pamit untuk pergi menuju kamar kecil dan kembali ke kamar untuk tidur, sedangkan saksi FEBI keluar menuju rumah makan di depan CAFÉ tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 23.55 wib, saksi Yogi Prasetyo, M. Iqbal Fernanda dan saksi Ahmat Aldi Pranata dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika di wilayah Kp. Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, pada saat di perjalanan anggota mendapatkan informasi bahwa disebuah CAFÉ milik BUK SITI sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya mendapatkan informasi tersebut, saksi Yogi Prasetyo, M. Iqbal Fernanda dan saksi Ahmat Aldi Pranata dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke Café tersebut.

Kemudian pada hari minggu tanggal 06 agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib, saksi Yogi Prasetyo, M. Iqbal Fernanda dan saksi Ahmat Aldi Pranata dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa ISMAIL alias ADITIA Bin EFFENDI berada di dalam CAFÉ tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kantong celana pendek bagian kiri depan yang Terdakwa pakai saat berada di CAFÉ milik BUK SITI. Selanjutnya Terdakwa, berikut dengan barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL80EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : A : Kristal I B : Urine
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0726 Gram
B : Total Sampel B : 40 ML
- Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0536 Gram
B : Total Sampel B : 0 ML
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil

Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ISMAIL alias ADITIA Bin EFFENDI**, pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 di CAFÉ BUK SITI yang beralamat di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan. Menggala Timur,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 23.55 wib, saksi Yogi Prasetyo, M. Iqbal Fernanda dan saksi Ahmat Aldi Pranata dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika di wilayah Kp. Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, pada saat di perjalanan anggota mendapatkan informasi bahwa disebuah CAFÉ milik BUK SITi yang alamat di Kp. Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab Tulang Bawang, sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya mendapatkan informasi tersebut, saksi Yogi Prasetyo, M. Iqbal Fernanda dan saksi Ahmat Aldi Pranata dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke Café tersebut.

Kemudian pada hari minggu tanggal 06 agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib, saksi Yogi Prasetyo, M. Iqbal Fernanda dan saksi Ahmat Aldi Pranata dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa ISMAIL alias ADITIA Bin EFFENDI berada di dalam CAFÉ tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam kantong celana pendek bagian kiri depan yang Terdakwa pakai saat berada di CAFÉ milik BUK SITi. Selanjutnya Terdakwa, berikut dengan barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL80EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : A : Kristal I B : Urine
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0726 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B : Total Sampel B : 40 ML

- Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0536 Gram

B : Total Sampel B : 0 ML

- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil

Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip besar berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ISMAIL alias ADITIA Bin EFFENDI**, pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 disebuah kebun sawit yang beralamat di Kampung Sungai Menang, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib, di kebun sawit yang beralamat di Kampung Sungai Menang, Kec.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral dengan cara di bagian atas tutup botol tersebut Terdakwa lubangi menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian pada masing – masing lobang tersebut, Terdakwa masukkan pipet plastik yang telah Terdakwa ubah menjadi berbentuk leter “L” dan pada salah satu ujung pipet tersebut akan Terdakwa masukkan pipa kaca (pirek). Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, setelah itu Terdakwa mengeleuarkan 1 bungkus plastik klip kecil sabu dari kantong celana nya dan memasukan sabu kedalam kaca pirek lalu memasukan ke ujung pipet pada botol tersebut, selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek yang masih terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 4 (Empat) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Terdakwa dan Terdakwa keluaran kembali sebanyak 4 (Empat) kali, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, alat hisap tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa untuk memanen buah kepala sawit.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 agustus 2023 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa menaiki bus menuju Pasar Unit 2, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan sampai pada sekira pukul 12.30 wib. Sesampainya di Pasar Unit 2, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang Terdakwa mencari ojek untuk kembali melanjutkan perjalanan, saat menaiki ojek Terdakwa bertanya kepada tukang ojek “dimana ada café untuk cewek nakal” lalu tukang ojek tersebut menjawab “ada bang, ayok saya anter”. Kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa tiba di CAFÉ milik BUK SITI yang beralamatkan di Kp. Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab Tulang Bawang. Selanjutnya setelah di Café tersebut Terdakwa minum minuman keras sampai dengan sekira pukul 17.00 wib, setelah selesai mengkonsumsi minuman keras, Terdakwa pergi menuju jalan raya Lintas Timur yang berada di Kp. Lebu Dalem, Kec.Menggala Timur, Kab Tulang Bawang dan memberhentikan truk dan meminta tumpangan untuk menuju rumah teman Terdakwa yang berada di Pasar Unit 2, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai di rumah teman Terdakwa namun ia tidak ada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa pergi kembali menuju CAFÉ BUK SITI dan kembali memesan minuman dengan ditemani

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan pelayan CAFÉ yang bernama saksi RAHMADANI KURNIA NINGSIH alias FEBI Binti WARSENO.

Kemudian sekira pukul 22.30 wib, Terdakwa meminta saksi FEBI untuk merogoh kantong kiri celana milik Terdakwa untuk mengambil saweran dengan menggunakan tangan kanannya dan mengeluarkan isi dari kantong tersebut dan ditemukan barang berupa uang tunai Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri berwarna merah, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi FEBI berkata kepada Terdakwa "*kamu bawa sabu ya, kalo ke sini jangan bawa sabu*", seketika itu juga Terdakwa merebut barang-barang tersebut dari tangan kanan saksi FEBI menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menyimpannya ke dalam kantong celana bagian kiri belakang celana jeans panjang yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa pergi keluar CAFÉ.

Selanjutnya Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah KTP (kartu tanda penduduk), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri berwarna merah ke belakang CAFÉ, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan ke dalam saku kiri bagian depan celana pendek yang Terdakwa pakai di dalam celana jeans panjang. Kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam CAFÉ, lalu bertemu dengan saksi FEBI dan saksi FEBI berkata "*kamu jangan bawa-bawa narkoba kalo main ke sini*", Terdakwa : "*sabu yang plastik kecilnya udah saya buang*". Selanjutnya Terdakwa dan saksi FEBI masuk kedalam kamar yang berada di dalam CAFÉ, beberapa saat Terdakwa di dalam kamar bersama dengan saksi FEBI, Terdakwa pamit untuk pergi menuju kamar kecil dan kembali ke kamar tersebut untuk tidur, sedangkan saksi FEBI keluar menuju rumah makan di depan CAFÉ tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekira pukul 23.55 wib, saksi Yogi Prasetyo, M. Iqbal Fernanda dan saksi Ahmat Aldi Pranata dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap narkotika di wilayah Kp. Lebu Dalem, Kec. Menggala Timur, Kab. Tulang Bawang, pada saat di perjalanan anggota mendapatkan informasi bahwa disebuah CAFÉ milik BUK SITI sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Selanjutnya mendapatkan informasi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Yogi Prasetyo, M. Iqbal Fernanda dan saksi Ahmat Aldi Pranata dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke Café tersebut.

Kemudian pada hari minggu tanggal 06 agustus 2023 sekira pukul 00.30 wib, saksi Yogi Prasetyo, M. Iqbal Fernanda dan saksi Ahmat Aldi Pranata dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa ISMAIL alias ADITIA Bin EFFENDI berada di dalam CAFÉ tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam kantong celana pendek bagian kiri depan yang Terdakwa pakai saat berada di CAFÉ milik BUK SITI. Selanjutnya Terdakwa, berikut dengan barang bukti dibawa menuju ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL80EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 11 Agustus 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut:

- Jenis Sampel : A : Kristal I B : Urine
- Uji Identifikasi : Metamfetamina
- Jumlah Sampel : 2 Sampel
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 0,0726 Gram
B : Total Sampel B : 40 ML
- Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : 0,0536 Gram
B : Total Sampel B : 0 ML
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, mendeline, simon) dengan hasil

Positif dan metode pemeriksaan GC-MS dengan hasil Positif Narkotika

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan terhadap sampel urin milik terdakwa **ISMAIL alias ADITIA Bin EFFENDI** ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine



(shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. IQHBAL FERNANDA K. Bin WAHID BOWO K., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika di wilayah Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah café yang diketahui milik Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur,



Kabupaten Tulang Bawang, sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim segera menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, Saksi dan tim lalu melakukan razia ke setiap ruangan dan mendapati seorang pria yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Terdakwa, sedang tertidur di salah satu kamar. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang diduga sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang yang diduga sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi YOGI PRASETYO Bin SUPRAYITNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba di wilayah Kampung Lebu Dalem, Kecamatan



Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah café yang diketahui milik Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim segera menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, Saksi dan tim lalu melakukan razia ke setiap ruangan dan mendapati seorang pria yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Terdakwa, sedang tertidur di salah satu kamar. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang diduga sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang yang diduga sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AHMAT ALDI PRANATA Bin RAHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi dan tim sedang melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba di wilayah Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah café yang diketahui milik Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, sering dijadikan tempat untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim segera menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana, Saksi dan tim lalu melakukan razia ke setiap ruangan dan mendapati seorang pria yang kemudian diketahui identitasnya sebagai Terdakwa, sedang tertidur di salah satu kamar. Saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang diduga sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas barang yang diduga sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RAHMADANI KURNIA NINGSIH Alias FEBI Binti WARSENO, yang setelah dilakukan pemanggilan tidak dapat hadir di persidangan, sehingga terhadap keterangan Saksi tersebut dibacakan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB dikarenakan polisi menemukan narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian kiri depan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman di mana Saksi sebagai pelayan cafe dan Terdakwa adalah tamu di Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi



mengenal Terdakwa untuk pertama kalinya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu pada saat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke Café Bu Siti, yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat Saksi bekerja di Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Saat itu Terdakwa membeli minuman keras dan mengajak Saksi untuk menemaninya bernyanyi. Sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa hendak memberikan Saksi uang saweran dari kantong celana bagian kanannya, namun Terdakwa tidak jadi memberikan uang tersebut dan memasukkan kembali uang tersebut ke dalam kantong celana bagian kiri yang dipakainya. Selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa, "Kok gak jadi ngasih duitnya?", lalu Terdakwa menjawab, "Kalau mau, ambil sendiri uangnya di kantong." Kemudian Saksi merogoh kantong kiri celana milik Terdakwa menggunakan tangan kanan Saksi dan mengeluarkan isi dari kantong tersebut. Saat Saksi berhasil mengeluarkan isi dari kantong celana bagian kiri milik Terdakwa, Saksi berhasil mengambil barang berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu merah, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu. Lalu Saksi berkata kepada Terdakwa, "Kamu bawa sabu ya? Kalo ke sini, jangan bawa sabu atau narkoba." Seketika saat itu juga Terdakwa merebut barang berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu merah, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dari tangan kanan Saksi menggunakan tangan kirinya lalu menyimpannya ke dalam kantong celana jeans bagian kiri belakangnya menggunakan tangan kirinya lalu pergi keluar café. Sesaat kemudian, Saksi menyusul



Terdakwa yang berada di luar untuk mengajaknya masuk kembali ke dalam café. Saat kembali masuk ke dalam café, Saksi berkata, "Kamu jangan bawa bawa narkoba kalo main ke sini." Tidak lama kemudian, Terdakwa kembali keluar dari cafe dan sesaat kemudian Saksi kembali menyusulnya dan mengajaknya ke dalam kamar yang berada di dalam cafe. Saat berada di dalam kamar tersebut, Terdakwa berkata, "Sabu yang plastik kecilnya udah saya buang, nanti kalau saya ke sini lagi, saya bawaain setengah ji buat kamu." Lalu setelah itu, Terdakwa pergi berpamitan menuju kamar kecil yang berada di bagian belakang cafe. Saat Terdakwa kembali ke dalam kamar, Terdakwa langsung tidur di dalam kamar, selanjutnya Saksi pergi menuju rumah makan yang berada di depan cafe untuk makan malam. Saat Saksi sedang makan, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi melihat beberapa orang laki-laki menuju café. Saksi pun pergi menyusul ke cafe tempat Saksi bekerja tersebut. Setelah Saksi sampai, ternyata beberapa orang laki-laki tersebut mengaku anggota polisi dan melakukan penggeledahan terhadap seluruh bagian cafe serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dari kantong celana pendek yang dipakai oleh Terdakwa pada saat penggeledahan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kampung Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa bertanya pada Heri, seorang warga lokal di sana, tentang di mana Terdakwa dapat membeli sabu. Heri lalu menyarankan agar Terdakwa bertanya pada seorang perempuan yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Terdakwa lalu mendekati perempuan yang tidak diketahui namanya tersebut dan mengutarakan niatnya untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu, Terdakwa lalu membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip. Selanjutnya, Terdakwa lalu pergi ke kebun sawit dan merakit alat hisap bong dari botol bekas air mineral. Terdakwa kemudian memasukkan sebagian sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu pergi bekerja untuk memanen sawit;
- Bahwa keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan menaiki bus. Sesampainya di Unit 2, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa lalu pergi ke Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai ojek. Sesampainya di café, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa lalu minum minuman keras hingga pukul 17.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa lalu pergi menuju jalan raya lintas timur untuk mencari tumpangan truk menuju rumah teman Terdakwa yang beralamat di Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Namun karena teman Terdakwa tidak berada di rumah, Terdakwa lalu kembali ke Café Bu Siti, sekira pukul 18.00 WIB, untuk kembali minum minuman keras dan karaoke dengan ditemani salah satu pelayan, yakni Saksi Febi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl



- Bahwa saat tengah berkaraoke bersama Saksi Febi, Terdakwa berniat memberikan uang saweran kepada Saksi Febi dan meminta agar Saksi Febi mengambil sendiri uangnya di dalam kantong celana Terdakwa. Ketika Saksi Febi merogoh kantong celana Terdakwa, Saksi Febi mendapati uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), KTP, dan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu. Saksi Febi pun mengingatkan Terdakwa agar tidak membawa sabu ke café tersebut. Terdakwa kemudian merebut kembali barang-barangnya dan keluar dari café tersebut untuk membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sisa sabu ke halaman belakang cafe. Setelah itu, Terdakwa lalu kembali ke dalam café dan memberitahu Saksi Febi bahwa sabunya sudah Terdakwa buang. Terdakwa dan Saksi Febi lalu masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, sementara Saksi Febi pergi untuk makan. Setelah selesai dari kamar mandi, Terdakwa lalu kembali ke dalam kamar untuk tidur. Sekira pukul 00.30 WIB, datang beberapa anggota polisi yang melakukan razia dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah aktif mengonsumsi sabu sejak 8 (delapan) bulan lalu untuk membantu Terdakwa bekerja memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu netto awal 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk "Luis" warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek motif loreng berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL80EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 yang



ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram dan 1 (satu) pot plastik berisi urine atas nama Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kampung Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa bertanya pada Heri, seorang warga lokal di sana, tentang di mana Terdakwa dapat membeli sabu. Heri lalu menyarankan agar Terdakwa bertanya pada seorang perempuan yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Terdakwa lalu mendekati perempuan yang tidak diketahui namanya tersebut dan mengutarakan niatnya untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu, Terdakwa lalu membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip. Selanjutnya, Terdakwa lalu pergi ke kebun sawit dan merakit alat hisap bong dari botol bekas air mineral. Terdakwa kemudian memasukkan sebagian sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu pergi bekerja untuk memanen sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan menaiki bus. Sesampainya di Unit 2, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa lalu pergi ke Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai ojek. Sesampainya di café, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa lalu minum minuman keras hingga pukul 17.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa lalu pergi menuju jalan raya lintas timur untuk mencari tumpangan truk menuju rumah teman Terdakwa yang beralamat di Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Namun karena teman Terdakwa tidak berada di rumah, Terdakwa lalu kembali ke Café Bu Siti, sekira pukul 18.00 WIB, untuk kembali minum minuman keras dan karaoke dengan ditemani salah satu pelayan, yakni Saksi Febi;
- Bahwa saat tengah berkaraoke bersama Saksi Febi, Terdakwa berniat memberikan uang saweran kepada Saksi Febi dan meminta agar Saksi Febi mengambil sendiri uangnya di dalam kantong celana Terdakwa. Ketika Saksi Febi merogoh kantong celana Terdakwa, Saksi Febi mendapati uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), KTP, dan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu. Saksi Febi pun mengingatkan Terdakwa agar tidak membawa sabu ke café tersebut. Terdakwa kemudian merebut kembali barang-barangnya dan keluar dari café tersebut untuk membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sisa sabu ke halaman belakang cafe. Setelah itu, Terdakwa lalu kembali ke dalam café dan memberitahu Saksi Febi bahwa sabunya sudah Terdakwa buang. Terdakwa dan Saksi Febi lalu masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, sementara Saksi Febi pergi untuk makan. Setelah selesai dari kamar mandi, Terdakwa lalu kembali ke dalam kamar untuk tidur. Sekira pukul 00.30 WIB, datang beberapa anggota polisi yang melakukan razia dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah aktif mengonsumsi sabu sejak 8 (delapan) bulan lalu untuk membantu Terdakwa bekerja memanen sawit;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ISMAIL Alias ADITIA Bin EFFENDI sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini



adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL80EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Kampung Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa bertanya pada Heri, seorang warga lokal di sana, tentang di mana Terdakwa dapat membeli sabu. Heri lalu menyarankan agar Terdakwa bertanya pada seorang perempuan yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Terdakwa lalu mendekati perempuan yang tidak diketahui namanya tersebut dan mengutarakan niatnya untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu, Terdakwa lalu membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip. Selanjutnya, Terdakwa lalu pergi ke kebun sawit dan merakit alat hisap bong dari botol bekas air mineral. Terdakwa kemudian memasukkan sebagian sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong untuk kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa lalu pergi bekerja untuk memanen sawit;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa pergi menuju Pasar Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang dengan menaiki bus. Sesampainya di Unit 2, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa lalu pergi ke Café Bu Siti yang beralamatkan di Kampung Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai ojek. Sesampainya di café, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa lalu minum minuman keras hingga pukul 17.00 WIB. Setelah itu, Terdakwa lalu pergi menuju jalan raya lintas timur untuk mencari tumpangan truk menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Pasar Unit 2, Kecamatan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Namun karena teman Terdakwa tidak berada di rumah, Terdakwa lalu kembali ke Café Bu Siti, sekira pukul 18.00 WIB, untuk kembali minum minuman keras dan karaoke dengan ditemani salah satu pelayan, yakni Saksi Febi;

Menimbang, bahwa saat tengah berkaraoke bersama Saksi Febi, Terdakwa berniat memberikan uang saweran kepada Saksi Febi dan meminta agar Saksi Febi mengambil sendiri uangnya di dalam kantong celana Terdakwa. Ketika Saksi Febi merogoh kantong celana Terdakwa, Saksi Febi mendapati uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), KTP, dan 2 (dua) bungkus plastik klip sabu. Saksi Febi pun mengingatkan Terdakwa agar tidak membawa sabu ke café tersebut. Terdakwa kemudian merebut kembali barang-barangnya dan keluar dari café tersebut untuk membuang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil sisa sabu ke halaman belakang café. Setelah itu, Terdakwa lalu kembali ke dalam café dan memberitahu Saksi Febi bahwa sabunya sudah Terdakwa buang. Terdakwa dan Saksi Febi lalu masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar untuk ke kamar mandi, sementara Saksi Febi pergi untuk makan. Setelah selesai dari kamar mandi, Terdakwa lalu kembali ke dalam kamar untuk tidur. Sekira pukul 00.30 WIB, datang beberapa anggota polisi yang melakukan razia dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu di dalam kantong celana yang dikenakan Terdakwa, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah aktif mengonsumsi sabu sejak 8 (delapan) bulan lalu untuk membantu Terdakwa bekerja memanen sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkoba ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor: PL80EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine atas nama Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang tak dikenal dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu seorang diri, serta Terdakwa tertangkap selang satu hari setelah Terdakwa mengonsumsi sabu tanpa mengalihkan sabu tersebut pada orang lain, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk



dirinya sendiri sehingga sub unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu netto awal 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merk “Luis” warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek motif loreng berwarna coklat;

dikarenakan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Alias ADITIA Bin EFFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu netto awal 0,0726 (nol koma nol tujuh dua enam) gram;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merk "Luis" warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek motif loreng berwarna coklat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2024** oleh kami **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.** dan **Marlina Siagian, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sungkono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fitra Agustama, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio A.T. Marbun, S.H., M.H. **Yulia P. Rewanda Taqwa, S.H.**

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.